

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sebelum penulis meneliti tentang penelitian ini, telah banyak para peneliti sebelumnya yang telah meneliti seputar minuman keras, namun dengan hasil yang beragam untuk itu penulis akan menjelaskan beberapa literatur yang akan penulis jadikan sebagai penelitian maupun penemuan riset sebelumnya. Adapun kajian terdahulu penelitian ini adalah sebagai berikut:

Angre Thalia Patrecia Wungow, dengan judul penelitian *Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Peyalagunaan Minuman Beralkohol Produk Lokal (Cap Tikus)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dari pemerintah desa menanggulangi masalah pengguna minuman keras sampai saat ini dapat di simpulkan peran pemerinta di desa lolombulan makasili menanggulangi masalah minuman keras yang banyak dijual dan banyak di konsumsi juga oleh masyarakat setempat, karena hasil produksinya di buat oleh masyarakat lolombulan makasili sendiri. Dan juga merupakan hasil pertanian dari masyarakat setempat. masih banyak masyarakat yang belum mengerti akan bahaya dan dampak negative terhadap penggunaan minuman keras secara berlebihan.¹

Zainal, dengan judul *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Keras Oleh Remaja” (Studi Kasus di Kabupaten Pinrang)*. Hasil penelitian meyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya

¹Angre Thalia Patrecia Wungow. Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Masalah Peyalagunaan Minuman Beralkohol Produk Lokal (Cap Tikus). Jurnal PPKn: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 2 No. 1 Februari 2022| 10 – 19.

tindak pidana minuman keras diantaranya adalah lingkung sosial dan keperibadian seseorang yang terdiri dari motif ingin tahu, kesempatan, sarana dan prasarana, rendahnya diri, emosional, dan mental.²

Fadlullah, dengan judul *“Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu”*. Dalam skripsi tersebut peneliti menyimpulkan bahwa unsur terjadinya peredaran minuman keras di Kabupaten Luwu, faktor kurang tegasnya penegak hukum, merupakan mata pencarian masyarakat, dan sosial budaya.³

Berdasarkan beberapa hasil dari penelitian diatas, maka pada penelitian dalam skripsi ini penulis melakukan penelitian memiliki objek yang sama yakni minuman keras namun lebih difokuskan pada remaja, dan peran pemerintah desa dalam penaggulangannya sehingga peneliti ingin menggali lebih mendalam terkait dengan faktor penyebab dan dampak dari remaja meminum minuman keras dan lebih ingin mengetahui secara mendalam mengenai pengedaran minuman keras yang terjadi di masyarakat negeri Lisabata Kecamatan Taniwel Kabupaten Seram Bagian Barat menurut peran pemerintahan desa agar dapat dicegah dengan baik.

B. Peran Tokoh Masyarakat

1. Pengertian Peran

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata peran diartikan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Atau “peran” dikaitkan

²Zainal, *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalagunaan Minuman Keras Oleh Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Pinrang Tahun 2015 s/d 2017)”*, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makasar, 2017)

³Fadlullah, *Tinjauan Yuridis dan Sosiologis Terhadap Peredaran Minuman Keras Di Kabupaten Luwu*, (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin, Makasar, 2012)

dengan “apa yang dimainkan” oleh seorang aktor dalam suatu drama. Mungkin tak banyak tahu, bahwa kata “peran”, atau *role* dalam bahasa Inggrisnya, memang diambil dari *dramaturgy* atau seni teater.⁴

Terkait dengan penjelasan peran yang dikemukakan di atas, maka diketahui bahwa peran menurut Abdul Zani dalam buku *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi* menjelaskan bahwa peran adalah sebagai seperangkat harapan yang dikenakan pada individu yang mempunyai kedudukan sosial tertentu.⁵ Adapun fungsi peran yakni:⁶

- 1) Peran atau peranan adalah sebagai hal yang harus dilaksanakan apabila struktur dalam masyarakat hendak dipertahankan.
- 2) Peranan hendaknya diletakkan pada individu oleh masyarakat yang dianggap mampu untuk melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu melatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- 3) Dalam sebuah lembaga atau kelompok masyarakat kadang-kadang dijumpai individu yang tidak mampu melaksanakan peran sebagai harapan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaannya merupakan pengorbanan yang terlalu banyak diatas kepentingan-kepentingan pribadi.
- 4) Apabila semua sanggup dalam melaksanakan peran, belum tentu masyarakat memberikan peluang yang seimbang, bahkan seringkali terlihat betapa masyarakat atau lembaga membatasi peluang-peluang tersebut.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 854.

⁵David Bery, *Pokok-Pokok Pikiran dalam Sosiologi*, (Jakarta: CV. Rajawali, 2002), h. 99

⁶Abdul Zani, *Sosiologi Skematika Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h.97.

2. Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh pada masyarakat, dan ditokohkan oleh lingkungannya, penokohan tersebut karena pengaruh posisi, kedudukan, kemampuan, dan kepiawaiannya, segala tindakan dan ucapannya akan diikuti oleh masyarakat sekitarnya. Tokoh masyarakat bersipat formal dan memiliki peran besar dalam mengayomi masyarakat. Adapun beberapa kriteria tokoh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Individu yang banyak menyumbang jasa bakti kepada masyarakat.
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan.
- c. Ketokohnya mendapat pengiktirafan dan diterima oleh masyarakat umum.⁷

Fungsi tokoh masyarakat sangat beragam. Kadang mencakup berbagai aspek seperti aspek sosial, ekonomi aspek pembangunan sarana dan pra sarana hingga aspek agama. Pemimpin dan tokoh masyarakat setidaknya harus melakukan lima kepada rakyat, diantaranya:

- 1) Memandu rakyat apa yang seharusnya dilakukan, mulai dari kehidupan berkeluarga, bertetangga, bermasyarakat dan bernegara.
- 2) Memberi contoh dan teladan dalam perkataan dan perbuatan. Pemimpin dan tokoh masyarakat tidak cukup hanya berkata, tetapi harus bisa memberi contoh dalam bersikap dan berbuat karena pemimpin dan tokoh masyarakat adalah yang diikuti dan diteladani.

⁷Sumber: <http://www.pengertian.tokoh.masyarakat.blogspot.com>. diakses tanggal 12 September 2022.

- 3) Memberi pencerahan, penyadaran dan semangat dalam menjalani kehidupan. Jangan mudah putus asa dalam menghadapi kehidupan yang bergelombang dan penuh tantangan.

Pemimpin dan tokoh masyarakat harus menjadi obor penerang, menjadi pandu, contoh teladan di tengah-tengah rakyat. Fungsi dan peran mereka semakin penting untuk memandu, membimbing, dan menunjuki rakyat kepada jalan yang lurus supaya selamat melayani bahtera hidup dan kehidupan.

C. Teori Perilaku

1. Pengertian perilaku

Perilaku adalah kegiatan organisme yang dapat diamati dan yang bersifat umum mengenai otot-otot dan kelenjar-kelenjar sekresi eksternal sebagaimana terwujud pada bagian atau pada pengeluaran airmata, keringat.⁸ Menurut Bimo perilaku adalah suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Perilaku dari pandangan biologis adalah merupakan suatu kegiatan atau aktivitas organisme yang bersangkutan. Jadi perilaku manusia pada hakekatnya adalah suatu aktivitas daripada manusia itu sendiri.

Perilaku identik dengan tingkah laku, ahlak, budi perkerti mempunyai beberapa dimensi:

- 1) Fisik, dapat diamati, digambarkan dan dicatat baik frekuensi, durasi dan intensitasnya
- 2) Ruang, suatu perilaku mempunyai dampak kepada lingkungan (fisik maupun sosial) dimana perilaku itu terjadi.

⁸Desmita, Psikologi Perkembangan, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), h.54.

- 3) Waktu, suatu perilaku mempunyai kaitan dengan masa lampau maupun masa yang akan datang.

Perilaku adalah tindakan atau aktifitas dari manusia itu sendiri yang mempunyai bentangan yang sangat luas antara lain: berjalan, berbicara, menanggis, tertawa, bekerja kuliah, menulis membaca dan sebagainya. Dari urian di atas dapat di simpulkan bahwa yang di maksud perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktifitas manusia, baik yang di amati langsung, maupun yang tidak dapat di amati oleh pihak luar.

2. Teori Perilaku

Adapun beberapa teori yang berkenaan dengan perilaku diantaranya:

a. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau delikuen pada anak-anak dan remaja dapat muncul karena faktor-faktor fisiologis dan struktur jasmaniah seseorang, juga dapat cacat jasmaniah yang dibawa sejak lahir kejadian ini dibawa sejak lahir. Kejadian ini berlangsung:

- 1) Melalui gen atau plasma pembawa sifat dalam keturunan, atau melalui kombinasi gen dapat juga di sebabkan oleh tidak adanya gen tertentu, yang semuanya bisa memunculkan penyimpangan tingkah laku, dan anak-anak menjadi delikuen secara pontensial.⁹
- 2) Melalui pewarisan tipe-tipe kecenderungan yang luar biasa (abnormal), sehingga membuahkan tingkah laku delinkuen.

⁹*Ibid*, h. 25.

- 3) Melalui pewarisan kelemahan konstitutional jasmaniah tertentu yang menimbulkan tingkah laku delikuen atau sosiopatik. Misalnya cacat jasmaniah bawaan *brachydac tylisme* (berjari-jari pendek) dan *diabetes insipidius* (sejenis penyakit gula) itu erat dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental.

b. Teori Psikogenis

Teori ini menekan sebab-sebab tingkah laku delikuen anak-anak dari aspek psikologis atau isi kejiwannya. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecendrungan psikopatologis, dan lain-lain. Delikuen merupakan “bentuk kompensasi dari masalah psikologis dan konflik batin” dalamanggapi stimuli eksternal atau sosial dan pola-pola hidup keluarga yang patologis. Kondisi keluarga yang tidak bahagia dan tidak beruntung, jelas membuahakan masalah psikologis personal dan adjusment (penyesuaian diri) yang terganggu pada diri anak-anak, sehingga mereka mencari kompensasi diluar lingkungan keluarga guna memecahkan kesulitan hatinya dalam bentuk perilaku delikuen. Delikuen atau kejahatan anak-anak merupakan reaksi terhadap masalah psikis anak remaja itu sendiri.¹⁰

Anak-anak delikuen itu melakukan banyak kejahatan di dorong oleh konflik batin sendiri. Jadi mereka mempraktekkan konflik hatinya untuk mengurangi beban tekanan jiwa sendiri. Lewat tingkah laku agresif, imflusif dan primitif. Karna itu kejahatan mereka pada umumnya erat berkaitan dengan

¹⁰Kartono Kartini, *Ibid*, h. 26.

temperamen konsitusi kejiwaan yang galau semeraut, konflik batin dan frustrasi yang akhirnya ditampilkan secara seponan keluar.¹¹ Delikueni cenderung lebih banyak dilakukan oleh anak-anak remaja dan adolesens ketimbang dilakukan oleh orang-orang dengan kedewasaan muda (*young adulthood*).

c. Teori Sosiogenis

Para sosiolog berpendapat penyebab tingkah laku delikuen pada anak-anak remaja ini adalah murni sosiologis atau sosial- psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial yang keliru. Maka faktor-faktor kultural dan sosial itu sangat mempengaruhi, bahkan mendominasi struktur lembaga-lembaga sosial dan peranan sosial setiap individu di tengah masyarakat, status individu di tengah kelompoknya partisipasi sosial, dan pendefinisian diri atau konsep dirinya.¹²

d. Teori Subkultur Delikueni

Menurut teori subkultur ini, sumber juvenile delinquency ialah sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan familial, tetangga dan masyarakat yang di diami oleh para remaja delikuen tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain:

- 1) Punya populasi yang padat
- 2) Status sosial-ekonomis penghuninya rendah,
- 3) Kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk.
- 4) Banyak disorganisasi familial dan sosial tinggi.

¹¹*Ibid*, h. 27.

¹²Kartono Kartini, *Ibid*, h. 30.

Anak-anak delikuen dari subkultur kelas menengah banyak yang menggunakan obat perangsang dan minum alkohol. Pertama kebiasaan dipakai untuk menghilangkan kejenuhan dan kejenuhan. Kedua untuk melupakan dan menghilangkan konflik batin sendiri, dan ketiga untuk memberikan kegairahan serta keberanian hidup kebiasaan mabuk ini banyak memunculkan keributan dan huru-hura masal.

D. Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Pengertian minuman keras Dalam bahasa Arab *khamar* artinya “menutup” kemudian dijadikan nama bagi segala yang memabukan. Selanjutnya kata Khamar dipahami sebagai nama minuman yang membuat peminumnya mabuk atau gangguan kesadaran pada zaman klasik cara mengkonsumsi benda yang memabukan diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan para peminum pada era modern benda yang memabukan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas di kemas menjadi aneka bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai.¹³

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol. Etanol adalah bahan psikoaktif dan konsumsinya menyebabkan penurunan kesadaran Minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras, melainkan dampak yang ditimbulkan. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol yang bila dikonsumsi

¹³Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 78.

secara berlebihan dan terus-menerus dapat merugikan dan membahayakan kesehatan baik jasmani dan rohani maupun bagi kepentingan perilaku dan secara berpikir kejiwaan.¹⁴ Menurut pengertian syariat hukum-hukum yang berlaku terhadap khamar adalah juga berlaku atas minuman-minuman tersebut, baik ia terbuat dari anggur, korma madu, gandum dan biji-bijian lain maupun dari jenis lain semuanya termasuk khamar.¹⁵

Berdasarkan pendapat di atas bahwa tidak diragukan lagi minum khamar itu bahaya bagi kesehatan badan, merusak lambung dan jantung serta lainnya yang berupa penyakit dalambahaya bagi akal pikiran dan urat syaraf dan berbahaya bagi harta benda dan keluarga. Minum khamar sama dengan mengisap candu dan menimbulkan ketagihan. Seseorang yang telah ketagihan minum khamar, baginya tidak ada nilai harta benda, berapa saja harga khamar itu akan di belinya agar supaya ketagihan terpenuhi.

2. Faktor Penyebab Penyalahgunaan Minuman Memabukkan

a). Faktor Individu

Sudah merupakan suatu kodrat dalam kehidupan manusia yang terdiri atas roh, jiwa dan raga harus berfungsi secara seimbang, jiwa manusia terdiri dari tiga aspek yaitu, (pikiran), apeksi (emosi, perasaan), konas (kehendak, kemauan psikomotor) dimasa kejiwaan inilah keperibadian terbentuk, pembentukan keperibadian di pengaruhi oleh dinamika perkembangan konsep dirinya. Dalam

¹⁴www.slideshare.net/dedimadridsta/sosiologi-masalah-sosial-minuman-keras. Diakses tanggal 12 September 2022.

¹⁵Hidayah, *Kasus Pada Minuman Keras*, h. 13.

kaitan penyalahgunaan minuman keras dan obat terlarang lainnya maka faktor yang menyebabkan seseorang mudah terjerumus antara lain:

1. Adanya Gangguan Kepribadian

a) Gangguan cara berpikir : keyakinan /cara salah, penalaranya.

Gangguan antara lain cara berpikir ini dapat terjadi dalam beberapa bentuk antara lain cara berpikir yang keliru atau menyimpang dari pandangan umum yang menjadi norma atau nilai-nilai dari pada apa yang di anggap benar oleh komunitasnya. Membuat alasan-alasan yang dia anggap benar menurut penalaranya sendiri guna membenarkan perilaku yang menyalahi norma-norma hukum yang berlaku. Adanya cara pandang dan cara berpikir yang keliru sehingga menggalahkan segala tindakanya dengan mengemukakan alasan-alasan yang tidak wajar.¹⁶

b) Gangguan emosi: Emosi labil, kurang percaya diri atau terlalu percaya diri

Apabila ada gangguan emosi, antara lain emosi labil, mudah marah, mudah sedih, mudah putus asa, ingin mengikuti gejolak hatinya, maka kemampuan pengontrolan atau penguasaan dirinya akan terlambat. Gangguan emosi terwujud melalui rendah diri, tidak dapat mencintai diri dan orang lain tidak mengenalkan kasih sayang sehingga melakukan suatu tindakan yaitu meminum-minuman atau memabukan.

c) Gangguan kehendak perilaku, kemalasan, motivasi rendah, tidak tekun:

Kalau kehendak dan perilaku seseorang selain di pengaruhi oleh fungsi psikologis fisik, juga di pengaruhi oleh pikiran dan perasaan emosi yang sudah

¹⁶Ali Zainudin, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h.81

mengalami gangguan, maka dapat dipastikan perilaku atau keinginannya akan mengalami dampak dari gangguan pada pikiran dan emosinya. Sikap dan perilakunya akan terpengaruh dan dapat terjadi kehilangan control sehingga bertindak tidak sesuai norma yang ada dalam masyarakat.

2. Faktor Usia

Ketika usia mencapai dan atau mendekati masa remaja atau skil baliqh dalam istilah hukum islam, maka dalam masa akil baliqh dimaksud banyak perubahan yang terjadi. Perubahan secara fisik diikuti oleh emosi, minat, sikap dan perilaku yang dipengaruhi oleh perkembangan kejiwaan remaja, pada saat itu remaja mengalami perasaan ketidakpuasan atau ketidak pastian, di suatu sisi mereka merasa sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum mampu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa karena masih muda dan belum berpengalaman. Pada masa-masa itu, seorang remaja lebih senang bergaul dengan teman-teman sebayanya didalam lingkungannya dan mulai mencari identitas dirinya. Rasa ingin tahu didalam lingkunganya dan mulai mencari identitas diriinya, rasa ingin tahu mempunyai motivasi yang tinggi dan suka mencoba-coba.

3. Pandangan atau keyakinan yang keliru

Ada remaja yang mempunyai keyakinan yang keliru dan menganggap enteng hal-hal yang membahayakan, sehingga mengabaikan pendapat orang lain menganggap dirinya dapat mengatasi bahaya itu, atau merasa yakin bahwa pendapatnya sendiri yang benar. Akibatnya mereka terjerumus ketindak kenakalan remaja dan penyalahgunaan minuman memabukan dan obat terlarang lainnya¹⁷

¹⁷*Ibid*, h. 82.

2. Faktor Lingkungan

Lingkungan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap anak remaja penyalahgunaan minuman memabukan dan sejenisnya terutama faktor keluarga, faktor lingkungan tempat tinggal, ke adaan di sekolah, pengaruh teman sepergaulan dan keadaan masyarakat pada umumnya.

a). Faktor Keluarga

Keluarga mempunyai peran penting di dalam pendidikan dan pembentukan karekter anak. Pada masa percobaan anak masih mempunyai keinginan yang tidak menentu, sering merasa kecewa karena anak masih mempunyai keinginan yang tidak didapatkan berbeda dengan yang diinginkan sering juga anak merasa ragu-ragu dan khawatir serta ada kecemasan yang tidak didasari, ditambah dengan emosi yang labil maka anak atau remaja pada saat sering terjadi emosi yang ahirnya mudah terjerumus kenakalan remaja atau penyalahgunaan minuman memabukan dan sejenisnya.

b). Faktor lingkungan tempat tinggal

Tempat tinggal di daerah yang terlalu padat penduduknya, suasana hiburan yang menggoda, bagi anak-anak remaja awal, kebiasaan hidup orang-orang yang mempunyai aktivitas di tempat-tempat hibran yang mempunyai gaya kurang pas bagi pertumbuhan anak-anak. Hal ini sudah jelas mempunyai dampak negatif. Hal ini berakibat hidup lepas kendali dan terjerumus di dalam kenakalan remaja dan tersesat ke penyalahgunaan minuman memabukan dan obat-obatan terlarang lainnya.

c). Keadaan di sekolah

Mengingat bahwa sekolah-sekolah juga menjadi target sasaran perdagangan obat-obatan terlarang, disamping adanya kemungkinan pihak sekolah berusaha melindungi diri agar dapat baik predikat sekolahnya.

d). Pengaruh teman sebaya

Dalam mekanisme kejadian penyalahgunaan minuman memabukan dan obat-obatan terlarang lainnya, teman kelompok sebayanya mempunyai pengaruh yang dapat mendorong atau mencentuskan penyalahgunaan minuman memabukan dan jenisnya pada diri seseorang

e). Keadaan masyarakat pada umumnya

Para ahli psikologi menyatakan bahwa perubahan-perubahan nilai sosial sebagai konsekuensi modernisasi merupakan faktor yang turut berperan pada penyalahgunaan minuman memabukan dan obat-obatan yang beredar lainnya.¹⁸ Kenyataan di Negara RI Indonesia menunjukkan bahwa pada umumnya yang terlibat melakukan penyalahgunaan minuman memabukan dan obat terlarang lainnya adalah generasi muda, namun sifat dan bentuknya beragam dan mempunyai alasan-alasan yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut:

- 1) Keingintahuan atau mencoba-coba
- 2) Tekanan dari teman
- 3) Mengurangi perasaan tidak enak
- 4) Meningkatkan kemampuan
- 5) Sebagai reaksi

¹⁸*Ibid*, h. 84.

- 6) Sosial ekonomi
- 7) Keluarga yang tidak stabil
- 8) Perilaku melalui pembiasaan

Perlu dikemukakan pendapat lain yang mengatakan bahwa faktor penyebab penyalahgunaan minuman memabukan dan obat terlarang lainnya, di antaranya.¹⁹

1. Adanya kepercayaan bahwa minuman memabukan dan obat-obatan terlarang lainnya yang dapat mengatasi persoalan, disamping harapan memperoleh kenikmatan baru efek zat/alcohol.

2. Untuk menghilangkan rasa sakit atau keadaan ketidaksenangan

Dari sudut pandang psikologis yang mengatakan bahwa lebih mudah terjadi penyalahgunaan pada tipe-tipe keperibadian tertentu, yaitu:

- a) Mudah frustrasi
- b) Ingin meelanggar
- c) Kecendrungan ingin merusak dirinya sendiri
- d) Ingin dianggap sebagai orang hebat.
- e) Zat yang di pakainya agar memiliki
- f) perasaan superior dalam mengontrol lingkungannya.
- g) Eksperimental (ingin tahu dan coba-coba)
- h) Mudah bosan sehingga memberikan kesan malas
- i) Psikoti (gila)

¹⁹*Ibid*, h. 85.

Mencermati hal di atas yang menjadi kesimpulan faktor utama penyebab terjadinya penyalahgunaan minuman memabukan (kahamar) dan obat-obatan terlarang lainnya adalah pada umumnya dilatar belakangi oleh faktor kurang kurang kesadaran beragama dan kurang mendapat perhatian dari orang tua serta lingkungan yang kurang kondusif.

3. Dampak Negatif Minuman Keras Terhadap Peminumnya

Minuman keras yang terbukti mengandung alkohol sangat berbahaya bagi tubuh manusia. Oleh karena itu, minuman keras harus di tinggalkan segera untuk menyelamatkan jiwa. Minuman keras (minuman yang mengandung alkohol) menyebabkan kinerja organ otak dalam diri manusia menurun, sebagaimana yang terjadi jika mengandung obat bius.²⁰ Efek negatif yang muncul akibat dari panyahgunaan alkohol adalah sebagai berikut:

- a. Berkurangnya kemampuan hati dalam mengoksidasikan lemak
- b. Menimbulkan kanker
- c. Menyebabkan gangguan fungsi hati
- d. Kecenderungan melakukan tindakan kriminal
- e. Rentan terhadap infeksi
- f. Hipertensi atau tekanan darah tinggi.²¹

Sebenarnya minum minuman beralkohol baik jika diminum pada dosis yang kecil pada saat-saat tertentu, misalnya saat cuaca dingin atau sehabis makan daging kerana kemampuan alkohol untuk meningkatkan metabolisme serta suhu

²⁰Adam Soleh, *Fiqih* (Depok: CV. Arya Duta, 2010), h. 38.

²¹Abdul Rozak dan Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba* (Jakarta: Prenada, 2016), h. 17.

tubuh, nama selain itu selebihnya alcohol malah disalahgunakan sehingga yang muncul lebih banyak adalah dampak negatif ketimbang dampak positifnya.

4. Larangan Mengonsumsi Minuman Keras Dalam Islam

Dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang ditemui dalil sekitar khamar atau yang memabukkan, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al- Maidah ayat 90-91:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۗ فَهَلْ أَنْتُمْ
مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

Terjemahnya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). (QS. Al-Maidah:90-91).²²

Sementara dalam hadits Nabi yang bunyinya :

و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا

خَمْرٍ حَرَامٌ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Mutsanna dan Muhammad bin Hatim keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu Al Qatthan dari Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami

²²Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Arkaleema, 2013), h. 39.

Nafi' dari Ibnu Umar dia berkata dan saya tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram." (HR. Muslim No. 3735).²³

Dari dalil hukum di atas, tegas dan jelas menyatakan bahwa khamar, sebagaimana juga berjudi, berhala dan bertengung adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syetan, oleh karenanya disuruh Allah Swt untuk menjauhinya. Tentang apa itu khamar dijelaskan di dalam hadits Nabi yaitu segala sesuatu yang mengganggu dan mempengaruhi fungsi akal baik dalam bentuk cairan atau suatu benda padat, di masukkan ke dalam tubuh melalui makanan, minuman, isapan atau suntikan.

Secara hukum perbuatan meminum-minuman keras atau khamar adalah haram. Hukum ini berlaku untuk yang mengkonsumsinya, menanam dan mengadakan bahan bakunya, memproduksi, mengedarkannya, memperjual belikan, ikut membawanya dan menyaksikan transaksinya. Sedangkan sebagai sanksi hukumannya adalah dera atau pukulan dengan cambuk sebanyak 40 terhadap pelaku.²⁴ Mengenai khamar terdapat perbedaan pendapat ulama, yaitu:

- 1) Imam Malik, Syafi'i dan Hanbali berpendapat, bahwa khamar (minuman keras) semuanya diharamkan. Demikian juga kaum syi'ah mengharamkan semua minuman keras

²³H.A. Razak dan H. Rais Lathief, Terjemahan Hadis *Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 2008), hlm. 62-63.

²⁴Amir Syarifuffin, *Meretas Kebekuan Ijtihad* (Ciputat: PT. Ciputat Press, 2015), h. 234-235.

- 2) Mazhab Hanafi hanya mengharamkan khamar yang dibuat dari anggur saja. Sedangkan khamar yang dibuat dari bahan lainnya dihalalkan, asal jangan banyak meminumnya, dan jangan sampai mabuk untuk keperluan obat.²⁵

Menurut penulis lebih cenderung kepada pendapat pertama, sebab benda apa pun yang memabukkan dapat merusak akal. Sedangkan akal menempati tempat yang terhormat dalam agama Islam, karena itu jangan dirusak. Selain itu, bila diberi peluang (boleh) diminum bila tidak mabuk, nanti akan terbiasa. Lama-kelamaan tanpa disadari akan ketagihan dan sukar membatasinya.

5. Pengaturan Minum Minuman Keras (Khamar) dalam KUHP

Dalam Hukum Pidana Mengenai pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan minum minuman keras (khamar) diantaranya:²⁶

a. Pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangangi lalu lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keamanan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu lebih dahulu agar jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pembedaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau

²⁵M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 180-181.

²⁶Widiansyah, P. *Tindak Pidana Minum Minuman Keras (Khamar) Dalam Prespektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*. Universitas Muhammadiyah Magelang Jurnal: Vol. 12 ISBN.01256, 2019.

karena hal yang dirumuskan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu.

b. Pasal 536 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

- 1) Barangsiapa terang dalam keadaan mabuk berada di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.
- 2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang dirumuskan dalam pasal 492, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.
- 3) Jika terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama terakhir dan menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu. Pada pengulangan ketiga kalinya atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian sekali karena pengulangan kedua kalinya atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

E. Remaja

1. Pengertian Remaja

Masa remaja adalah masa yang menunjukkan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa selanjutnya yaitu masa dewasa. Masa remaja atau *adolescence* mempunyai arti yang lebih luas, mencakup kematangan mental, emosional, sosial, dan fisik. Masa remaja sebagai periode yang berada di antara usia 13 sampai 20 tahun untuk laki-laki dan 2 tahun lebih awal pada perempuan. Pada periode ini individu mempunyai karakteristik-karakteristik seksual sekunder

dan sifat-sifat kedewasaan. Karakteristik tersebut mencakup perubahan-perubahan psikologis yang penting dan khas berkaitan dengan konsep diri remaja.²⁷

Batasan usia remaja yang umumnya digunakan oleh para ahli adalah antara 12-21 tahun. Rentang waktu usia remaja ini biasanya dibedakan atas tiga, yaitu: 12-15 tahun adalah masa remaja awal, 15-18 tahun adalah masa remaja pertengahan, dan 18-21 tahun adalah masa remaja akhir. Tetapi Monks, Knoers & Haditono, (2001) membedakan masa remaja atas empat bagian, yaitu: (1) masa pra remaja atau pra pubertas (10-12 tahun), (2) masa remaja awal atau pubertas (12-15 tahun), (3) masa remaja pertengahan (15-18 tahun) dan (4) masa remaja akhir (18- 21 tahun). Remaja awal hingga remaja akhir inilah yang disebut masa adolesen.²⁸

2. Karakteristik Remaja

Hurlock mengatakan bahwa semua periode yang paling penting selama masa kehidupan mempunyai karakteristiknya sendiri. Begitupun masa remaja mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan dengan periode masa kanak-kanak dan dewasa. Ciri-ciri tersebut antara lain:

a) Masa remaja dipandang sebagai periode yang penting

Masa remaja dipandang sebagai periode yang penting daripada periode lain karena akibatnya yang langsung terhadap sikap dan perilaku, serta akibat-akibat jangka panjangnya. Misalnya, perkembangan fisik yang cepat dan penting disertai dengan cepatnya perkembangan mental yang cepat, terutama pada masa remaja awal. Semua perkembangan itu menimbulkan perlunya penyesuaian

²⁷Kartono, Kartini, *Psikologi Remaja*. (Bandung. PT. Bandar Maju, 2015), h. 66.

²⁸Desmita, *Psikologi Perkembangan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), h. 190

mental dan perlunya membentuk sikap, nilai dan minat baru. Minat baru yang dominan muncul pada masa remaja adalah minatnya terhadap seks. Pada masa remaja ini mereka berusaha melepaskan ikatan-ikatan efektif lama dengan orang tua. Remaja lalu berusaha membangun relasi-relasi afektif yang baru dan yang lebih matang dengan lawan jenis dan dalam memainkan peran yang lebih tepat dengan seksnya.

b) Masa remaja sebagai periode peralihan

Artinya, apa yang telah terjadi pada masa sebelumnya, akan menimbulkan bekasnya pada apa yang terjadi sekarang dan yang akan datang. Anak-anak harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak-kanakan dan juga harus mempelajari pola perilaku dan sikap baru untuk menggantikan perilaku dan sikap yang sudah ditinggalkan. Dalam masa peralihan ini, remaja bukan lagi seorang anak-anak dan juga bukan orang dewasa. Namun status remaja yang tidak jelas ini menguntungkan karena status ini memberi waktu kepada remaja untuk mencoba gaya hidup yang berbeda dan menentukan pola perilaku, nilai dan sifat yang paling sesuai bagi dirinya.

c) Masa remaja sebagai periode perubahan

Tingkat perubahan dalam sikap dan perilaku selama masa remaja beriringan dengan tingkat perubahan fisik. Perubahan itu antara lain:

1. Meningkatnya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi.
2. Perubahan tubuh, minat dan peran yang diharapkan oleh kelompok sosial untuk dipesankan, menimbulkan masalah baru.

3. Perubahan minat dan pola perilaku menyebabkan berubahnya nilainilai.
 4. Remaja bersikap ambivalen terhadap setiap perubahan. Mereka menginginkan kebebasan tetapi cenderung takut untuk bertanggungjawab.
- d) Masa remaja sebagai usia bermasalah
- e) Masa remaja sebagai masa mencari identitas

Pada akhir masa kanak-kanak sampai pada awal masa remaja, penyesuaian diri dengan standar kelompok jauh lebih penting bagi anak yang lebih besar daripada individualitas. Namun pada masa remaja ini mereka mulai mendambakan identitas diri dan tidak puas lagi dengan menjadi sama dengan teman-temannya dalam segala hal.

- f) Masa remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan

Stereotip populer pada masa remaja mempengaruhi konsep diri dan sikap remaja terhadap dirinya sendiri, dan ini menimbulkan ketakutan pada remaja. Remaja takut bila tidak dapat memenuhi tuntutan masyarakat dan orang tuanya sendiri. Hal ini menimbulkan pertentangan dengan orang tua sehingga membuat jarak bagi anak untuk meminta bantuan kepada orang tua guna mengatasi berbagai masalahnya.

- g) Masa remaja sebagai masa yang tidak realistik

Remaja cenderung melihat dirinya sendiri dan orang lain seperti yang mereka inginkan dan bukan sebagaimana adanya terlebih dalam hal cita-cita. Cita-cita yang tidak realistik ini tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga untuk orang lain di sekitarnya yang akhirnya menyebabkan meningginya emosi. Kemarahan,


rasa sakit hati, dan perasaan kecewa ini akan lebih mendalam lagi jika tidak berhasil mencapai tujuan yang ditetapnya sendiri.

h) Masa remaja sebagai ambang masa depan

Meskipun belumlah cukup, remaja mulai berpakaian dan bertindak seperti orang dewasa. Remaja mulai memusatkan diri pada perilaku yang dihubungkan dengan status dewasa, seperti merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obat terlarang dan terlibat dalam perbuatan seks dengan harapan bahwa perbuatan ini akan memberikan citra yang mereka inginkan.²⁹

F. Kerangka Penelitian

Berdasarkan uraian pada kajian teori sebelumnya maka kerangka penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



²⁹Hurlock. E. B. *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta: Erlangga), 2012), h. 207-209